

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR (SIKBA) 2022

KPT 20 TAHUN 2022; 3 (TIGA) HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN  
BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

**Dasar Hukum** : UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2022  
- Lamp 1 hlm